

Penegakan Hukum Militer dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI terhadap Anggota Masyarakat Sipil

Fadhil Athif Ananda Putra, Nur Aida

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta,

Jl. Balai Rakyat, Utan Kayu, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120

Correspondence: fadhilputra9148@gmail.com; nuridah.dpb@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Law Enforcement; Military; Abuse; Indonesian National Army; Civil Society Submitted: 28-07-2026 Revised: 30-07-2026 Accepted: 24-10-2026 Published: 24-10-2026	<i>Cases of physical abuse (penganiayaan) committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) against civilians remain a recurring problem despite Indonesia's constitutional guarantee of equality before the law. This persistence raises fundamental questions about the effectiveness of military law enforcement and the extent to which it accommodates both positive law and religious-ethical values. This study aims to identify the underlying factors that cause the recurrence of abuse cases committed by TNI members, to examine the mechanism of military law enforcement against TNI members who commit the crime of abuse, and to analyze the perspective of Islamic law on the crime of abuse. Using a normative juridical method combined with statutory, case, and conceptual approaches, this research analyzes primary legal materials, including Law Number 31 of 1997 on Military Justice, Law Number 25 of 2014 on Military Discipline, and the 2023 Penal Code, together with relevant military court decisions and secondary literature. The findings indicate that recurring abuse stems from historical, psychological, and structural factors; that military law enforcement remains inconsistent and often lenient; and that Islamic criminal law (fiqh jinayah) offers a complementary moral and restorative framework through qishas, diyat, and ta'zir that emphasizes victim protection and human dignity.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Militer, Penganiayaan; TNI; Masyarakat Sipil	<i>Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil masih terus berulang, meskipun konstitusi Indonesia menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum militer serta sejauh mana sistem tersebut mampu mengakomodasi nilai hukum positif sekaligus nilai etika keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya keberulangan kasus penganiayaan oleh anggota TNI, mengkaji mekanisme penegakan hukum militer terhadap anggota TNI pelaku penganiayaan, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, disertai putusan pengadilan militer serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberulangan kasus penganiayaan dipengaruhi oleh faktor historis, psikologis, dan struktural; penegakan hukum militer masih inkonsisten dan cenderung ringan; serta hukum Islam melalui fikih jinayah menawarkan kerangka moral-restoratif melalui qishas, diyat, dan ta'zir yang menekankan perlindungan korban dan martabat manusia.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini bermakna bahwa seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh aparat negara, harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Salah satu

institusi negara yang memikul tanggung jawab besar dalam kerangka negara hukum tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sejak reformasi 1998 dikukuhkan sebagai alat negara di bawah pengawasan sipil, dilarang terlibat dalam politik maupun bisnis, dan dituntut untuk menjadi institusi militer yang profesional, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugasnya.¹

Meskipun demikian, cita-cita reformasi tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam praktiknya. Salah satu persoalan yang berulang kali muncul adalah tingginya kasus kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap anggota masyarakat sipil. Penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan dan menyerahkan penafsirannya kepada hakim berdasarkan perkembangan nilai sosial, budaya, dan ilmu kedokteran. Keluasan interpretasi ini di satu sisi memberi keleluasaan bagi hakim untuk menilai setiap kasus secara komprehensif, namun di sisi lain berpotensi membuka ruang subjektivitas yang tidak selalu menguntungkan pihak korban, terlebih ketika hakim yang mengadili berasal dari institusi yang sama dengan terdakwa.²

Berbagai kasus nyata mencerminkan betapa seriusnya permasalahan ini dalam praktik penegakan hukum militer di Indonesia. Pada 23 Agustus 2016, Pengadilan Militer Bandung menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada seorang anggota TNI AL yang menganiaya dua anak di bawah umur di Depok; keluarga korban dan kuasa hukum menilai hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan trauma dan kerugian yang dialami korban.³ Kasus lain terjadi pada 8 November 2024 di Deli Serdang, Sumatera Utara, ketika perselisihan kecil antara seorang anggota TNI dengan warga berujung pada serangan oleh puluhan prajurit dari satuan Armed 2/105, yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia; jaksa hanya menuntut hukuman delapan hingga sembilan bulan penjara bagi para terdakwa.⁴ Data yang dihimpun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memperkuat gambaran ini: sepanjang periode Oktober 2024 hingga September 2025, tercatat 85 insiden kekerasan yang melibatkan anggota TNI dengan 182 korban, di mana 63 persen di antaranya terjadi setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI pada Maret 2025.⁵

Ketidakadilan dalam penerapan hukum antara masyarakat sipil dan kalangan militer menjadi topik yang terus hangat dibahas dalam wacana reformasi hukum di Indonesia. Ketika seorang warga sipil melakukan penganiayaan, ia akan diproses melalui pengadilan umum yang relatif terbuka. Namun, jika pelakunya berasal dari militer, perkaranya ditangani melalui pengadilan militer yang cenderung tertutup dari pengawasan publik, dengan hakim yang masih berstatus perwira aktif, ditambah dengan tumpang tindih pengaturan antara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Peradilan Militer. Faktor budaya hierarki dan loyalitas internal turut mengikis objektivitas penanganan perkara. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, sistem hukum yang adil semestinya memberikan perlakuan setara kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, posisi, atau afiliasi institusional; ketidakadilan yang dilembagakan justru merupakan bentuk ketidakadilan paling berbahaya karena beroperasi di balik jubah legalitas yang tampak sah.

Kerangka teori yang relevan untuk persoalan ini adalah teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh keharmonisan tiga hal pokok, yaitu struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan dan norma), serta budaya hukum (nilai dan sikap masyarakat maupun aparat terhadap hukum). Kelemahan pada salah satu komponen akan menghambat keseluruhan proses penegakan hukum. Teori ini relevan untuk menilai apakah struktur peradilan militer, substansi KUHPM, dan budaya hukum di lingkungan militer mendukung atau justru menghambat penegakan hukum yang adil dalam kasus penganiayaan. Selain itu, teori pembedaan yang dikembangkan oleh Muladi dan Cesare

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review, Volume 1 Nomor 2*, (Oktober 2022): 171, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/79>.

² Muhammad Raflenchyo, Eddy Rifai, dan Dona Raisa M., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 2 Nomor 2*, (2023): 4, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1256>

³ <https://bantuanhukum.or.id/pengadilan-militer-bandung-menghukum-anggota-tni-al-pelaku-penganiayaan-terhadap-anak-selama-8-bulan/>, diakses tanggal 26 Juli 2026

⁴ Tribun-medan.com, 2025, <https://share.google/gSPnbdnryhaOt2Ov>, diakses tanggal 26 Juli 2026.

⁵ <https://share.google/p6ZNcaiWa8F1wS62a>, diakses tanggal 26 Juli 2026.

Beccaria turut relevan dalam menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi korban maupun pelaku.⁶

Selanjutnya penelitian terdahulu telah membahas isu penganiayaan oleh anggota TNI. Penelitian terdahulu pertama ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No. 88-K/Pm. I-02/Au/X/2023)” yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fokus penelitian ini adalah pada aspek hukum, tanggung jawab pidana, dan pertimbangan hakim dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian ketika ada alasan pembelaan diri. Hasil analisa menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHPM dan KUHP diakui berlaku, dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun serta sanksi tambahan, tetapi pelaku dapat dibebaskan jika terbukti memenuhi unsur pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesalahan dalam putusan yang dianalisis, karena hakim tidak memperhitungkan faktor pembelaan terpaksa, sementara fokus utama penelitian ini adalah pada tanggung jawab dan pembelaan diri.⁷

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pada pembelaan diri, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kory Handayani (2024) Penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021)” dari Universitas Medan Area, mengkaji tentang pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, serta pelaksanaan sanksi pidana dalam konteks penganiayaan berat. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengacu pada KUHPM yang tetap merujuk pada KUHP, di mana kasusnya diselesaikan di peradilan militer dengan kemungkinan dijatuhkannya sanksi utama bersamaan dengan sanksi administratif seperti pemecatan. Faktor penyebab diidentifikasi berasal dari lingkungan sosial dan karakter individu, seperti yang terlihat pada kasus terdakwa yang dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara serta pemecatan, berdasarkan bukti yang terungkap di pengadilan.⁸

Selanjutnya, untuk melengkapi penelitian terkait proses hukum dan pertimbangan hakim dari perspektif yang berbeda, penelitian terdahulu oleh Cindy Vhatica Sere (2023) Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Gowa” dari Universitas Bosowa, mengkaji tentang proses penjatuhannya sanksi serta pertimbangan hakim mengenai faktor yang memberatkan dan meringankan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua jenis persidangan yaitu persidangan terkait tindak pidana dan sidang disiplin militer, dengan catatan bahwa KUHPM tidak menjelaskan klasifikasi penganiayaan secara terperinci, tetapi hanya menyangkut sanksi tambahan berupa pemecatan. Di sisi lain, aspek disiplin berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, namun ditemukan inkonsistensi karena unsur pemberatan yang berkaitan dengan penggunaan jabatan dalam Pasal 52 KUHP jarang diterapkan dalam putusan.⁹

Ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahratul Diba, Cindy Vhatica Sere, dan Kory Handayani memiliki kesamaan dalam objek penelitian terkait penganiayaan oleh anggota TNI dengan pendekatan hukum normatif yang berlandaskan pada KUHP dan KUHPM. Namun, masing-masing penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada aspek pembelaan diri, proses persidangan ganda, dan faktor yang mempengaruhi serta penerapan sanksi. Ketiga penelitian tersebut menganalisis putusan pengadilan dengan ruang lingkup yang terbatas pada kasus atau daerah tertentu, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan belum mengintegrasikan perspektif sosiologi, kriminologi, serta hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian oleh penulis yang berjudul “Penegakan Hukum Militer dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI Terhadap Anggota Masyarakat” bertujuan untuk melengkapi analisis hukum positif yang ada sekaligus memperluas sudut pandang dengan memasukkan perspektif hukum Islam.

⁶ Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Legal Spirit, Volume 7 Nomor 2*, (2023): 369, doi.org.

⁷ Fahratul Diba, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025).

⁸ Kory Handayani, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021)*, (Universitas Medan Area, 2024).

⁹ Cindy Vhatica Sere, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Kabupaten Gowa*, (Skripsi, Universitas Bosowa, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga rumusan masalah, yaitu: (1) mengapa kasus penganiayaan oleh anggota TNI masih sering terjadi; (2) bagaimana penegakan hukum militer terhadap anggota TNI pelaku penganiayaan; dan (3) bagaimana pandangan hukum Islam dalam tindak pidana penganiayaan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya kasus penganiayaan oleh anggota TNI, mengkaji mekanisme dan proses penegakan hukum militer terhadap pelakunya, serta menguraikan pandangan hukum Islam terkait tindak pidana penganiayaan dan relevansinya dengan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pembaruan sistem penegakan hukum militer yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkaya khazanah kajian hukum pidana militer dengan perspektif hukum Islam.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku, khususnya yang mengatur peradilan militer dan tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI. Untuk menjawab rumusan masalah, digunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, pendekatan kasus (case approach) diterapkan dengan menganalisis putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus penganiayaan oleh anggota TNI, untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum seperti penegakan hukum, hukum militer, dan penganiayaan dari pandangan para ahli, guna membangun kerangka analisis yang kokoh.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan penelitian disusun melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan isu penegakan hukum militer terhadap tindak pidana penganiayaan. Tahap kedua adalah klasifikasi bahan hukum ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier untuk memudahkan proses analisis. Tahap ketiga adalah sistematisasi bahan hukum guna menghindari konflik antarnorma serta menjelaskan keterkaitan antara berbagai peraturan yang berlaku, termasuk hubungan antara KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Tahap keempat adalah analisis dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menerapkan prinsip hukum secara umum ke dalam kasus konkret yang menjadi fokus penelitian, sekaligus merumuskan argumen preskriptif mengenai bagaimana seharusnya penegakan hukum militer dilaksanakan secara adil dan konsisten.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota masyarakat sipil di Indonesia, dengan objek kajian meliputi ketentuan normatif dalam KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang Peradilan Militer, serta putusan pengadilan militer yang relevan, seperti contoh Putusan Nomor 224-K/PM II-08/AU/VIII/2022. Penelitian tidak difokuskan pada perilaku empiris masyarakat, melainkan pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan, yang kemudian dilengkapi dengan tinjauan hukum Islam melalui perspektif fikih jinayah sebagai kerangka etika komparatif.

4. Bahan Dan Alat Utama

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum militer terhadap anggota

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan militer yang relevan dengan kasus penganiayaan oleh anggota TNI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terdahulu yang membahas penegakan hukum militer, hukum pidana penganiayaan, serta fikih jinayah, yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan referensi lain yang memberikan penjelasan umum mengenai istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, guna mendukung pemahaman yang komprehensif atas bahan hukum primer dan sekunder

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, dengan memanfaatkan akses perpustakaan, basis data jurnal daring, serta bimbingan akademik dari dosen pembimbing. Keseluruhan rangkaian penelitian berlangsung selama kurang lebih enam bulan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (*library research*). Referensi akademik seperti jurnal dan skripsi ditelusuri melalui Google Scholar, sedangkan peraturan perundang-undangan primer diperoleh dari situs resmi peraturan.bpk.go.id, dan informasi mengenai yurisprudensi ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Secara konseptual, hal ini merupakan unsur penting dari negara hukum di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Proses ini melibatkan berbagai aparat penegak hukum serta menuntut adanya keseimbangan antara norma yang tertera dan kondisi sosial, yang berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta penekanan pada nilai-nilai keadilan, kepastian, dan keuntungan bagi masyarakat. Di sisi lain, prinsip legalitas sebagai landasan utamanya berasal dari perspektif positivisme, yang memandang hukum sebagai aturan tertulis yang jelas dan tegas. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya peraturan sebelumnya untuk mencegah tindakan semena-mena. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum sering kurang sesuai dengan kondisi sosial yang ada, karena peraturan tidak selalu bisa menangkap keseluruhan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁰

b. Hukum Militer

Hukum Militer merupakan sistem hukum yang diperuntukkan khusus bagi Angkatan Bersenjata serta individu tertentu di bawah kendalinya, memiliki sifat *lex specialis* yang mengalahkan hukum biasa, terdiri dari hukum disiplin dan hukum pidana militer yang mencakup baik aspek material maupun formal, dan berlaku untuk anggota TNI serta kelompok yang ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan peradilan umum, peradilan militer memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer, dengan cakupan yang mencakup disiplin, hukum pidana dan prosedurnya, serta didasarkan pada prinsip komando, disiplin, legalitas, proporsionalitas, keadilan, serta asas kesatuan komando dan supremasi hukum.¹¹

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu delik yang tercantum dalam KUHP untuk melindungi hak hukum atas tubuh manusia dari aksi yang menyebabkan sakit atau luka, yang dibagi secara hukum menjadi berbagai jenis dan tingkatan serta sanksi yang berbeda tergantung pada cara pelaksanaannya, jenis-jenis tindakannya, serta akibat yang ditimbulkan seperti yang

¹⁰ Fikriya Anika Fitri, dkk, "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 2, (Juni 2024): 3–4, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>

¹¹ Hikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bojonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 1.

diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Prinsip utama dalam penegakan hukumnya mencakup asas legalitas dan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif pemulihan yang melibatkan berbagai pihak yang terkait.¹²

d. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sebuah institusi negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta beroperasi dalam kerangka hukum yang ketat sebagai instrumen negara di bidang pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penegakan hukumnya mencakup aspek baik di dalam maupun di luar serta berlandaskan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan prinsip-prinsip kepemimpinan serta kesatuan komando. Nilai-nilai ini diimplementasikan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan penguatan moral yang berkelanjutan berpijak pada Pancasila dan Delapan Wajib TNI, untuk menciptakan budaya organisasi yang menghormati etika dan kepatuhan hukum sebagai dasar perilaku setiap prajurit.¹³

e. Masyarakat Sipil

Masyarakat adalah sejumlah individu membentuk komunitas yang terorganisir, sementara masyarakat sipil atau civil society adalah sekumpulan manusia yang hidup dengan tata nilai yang baik, beretika, dan berbudaya, serta memiliki kemampuan untuk mengelola interaksi sosial dengan cara yang harmonis demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan terhadap masyarakat sipil di dalam hukum Indonesia berlandaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28D UUD 1945, tanpa adanya diskriminasi, yang pelaksanaannya juga didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, guna memastikan berlakunya norma yang jelas dan perlakuan yang adil bagi setiap individu.¹⁴

8. Teknik Analisis

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penekanan pada interpretasi hukum, mencakup penafsiran gramatikal untuk memahami istilah seperti “anggota TNI”, “penganiayaan”, dan “masyarakat” sesuai kaidah bahasa hukum; penafsiran sistematis untuk menjaga konsistensi pemahaman antarpasal dan antarperaturan; serta penafsiran teleologis untuk menilai tujuan hukum militer dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga profesionalisme TNI. Analisis dilakukan melalui empat langkah doktrinal, yaitu: menetapkan asas-asas hukum yang menjadi landasan penegakan hukum militer; mendefinisikan istilah-istilah hukum yang relevan; mengembangkan norma hukum sebagai parameter penilaian; dan menetapkan aturan hukum yang mengatur tanggung jawab pidana anggota TNI. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun argumen preskriptif serta kesimpulan deduktif dari prinsip hukum umum menuju kasus konkret yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL

Kasus Penganiayaan Oleh Anggota Tni Masih Sering Terjadi

Tentara Nasional adalah institusi pertahanan negara yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, sehingga dituntut untuk senantiasa menjunjung profesionalisme, disiplin, dan integritas. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI, baik terhadap sesama prajurit maupun masyarakat sipil, terus berulang. Fenomena ini bukan semata persoalan individu, melainkan mencerminkan isu sistemik yang berakar dari faktor historis, psikologis, dan struktural yang saling berkelindan.

Dari sisi historis, budaya kekerasan dalam tubuh militer Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan Orde Baru dengan doktrin Dwifungsi ABRI yang menempatkan kekuatan sebagai instrumen utama penyelesaian masalah, sebuah pola pikir yang sebagiannya masih terbawa hingga saat ini

¹² Helfrida Yuliyanti Butar Butar, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, (skripsi, Universitas Lampung, 2026), hlm.15.

¹³ Juliano A Wangku, dkk, “Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasioanal Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mutidisplin, Volume 2 Nomor 3*, (2025): 8.

¹⁴ Fabbiolairawan Meytha Dwi Cahyasari, *Makalah Masyarakat Sipil* (Depok: 2018), hlm. 4.

meskipun reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade.¹⁵ Dari sisi psikologis, sistem pendidikan dan pelatihan militer yang menitikberatkan pada ketahanan mental melalui tekanan ekstrem, tanpa diimbangi pendidikan pengendalian emosi dan penghormatan hak asasi manusia yang memadai, berpotensi melahirkan mekanisme moral disengagement, yaitu cara berpikir yang memungkinkan individu bertindak bertentangan dengan norma moral umum dengan memisahkan tindakannya dari konsekuensi moral. Teori otoritarianisme turut menjelaskan bagaimana struktur komando yang sangat hierarkis dapat membentuk kepribadian yang memandang kekuasaan sebagai satu-satunya bentuk komunikasi yang sah, sehingga saat pola pikir ini terbawa ke ranah sipil, kecenderungan menggunakan kekerasan sebagai respons atas ketidakpatuhan menjadi tinggi.¹⁶ Konsep dehumanisasi, baik dehumanisasi kebinatangan maupun dehumanisasi mekanistik turut relevan untuk menjelaskan mengapa sebagian prajurit dapat memandang warga sipil yang dianggap tidak kooperatif sebagai pihak yang kehilangan kualitas kemanusiaannya, sebuah mekanisme psikologis yang sejatinya dirancang untuk konteks pertempuran namun berisiko diterapkan secara keliru dalam interaksi sosial sehari-hari.¹⁷

Aspek psikologis turut menjadi faktor penting yang jarang mendapat perhatian memadai. Paparan terhadap kekerasan dan stres berkepanjangan, terutama bagi prajurit yang pernah bertugas di daerah konflik, meningkatkan risiko gangguan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang, apabila tidak terdeteksi dan tertangani secara layak, dapat memunculkan perilaku agresif dan impulsif.¹⁸ Secara neurobiologis, stres kronis yang meningkatkan kadar kortisol dapat menyebabkan hiperreaktivitas amigdala sekaligus menurunkan fungsi korteks prefrontal yang berperan dalam pengendalian diri, sehingga menciptakan kondisi yang membuat individu lebih rentan terhadap perilaku agresif bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak mengancam. Stigma terhadap isu kesehatan mental dalam budaya militer yang menekankan kekuatan fisik dan mental turut menghambat deteksi dini serta penanganan yang tepat.¹⁹

Dari dimensi struktural, sistem peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kewenangan yang relatif besar kepada institusi militer untuk mengadili anggotanya sendiri. Meskipun tujuan sistem ini adalah menjaga disiplin dan kesatuan komando, dalam praktiknya sistem tersebut kerap menghasilkan proses yang tertutup dari pengawasan publik dan menimbulkan kesan impunitas, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keparahan tindak pidana yang dilakukan. Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 5 Oktober 2025, terlihat adanya peningkatan kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, di mana dalam periode 4 Oktober 2024 hingga September 2025 tercatat 85 insiden kekerasan dengan 182 korban dan 63 persen di antaranya terjadi pasca penerapan revisi tersebut, dengan daerah Papua menjadi pusat perhatian; data ini mengindikasikan bahwa penguatan kewenangan TNI tanpa diimbangi penguatan mekanisme akuntabilitas eksternal berisiko memperbesar ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penyelesaian persoalan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi reformasi kurikulum pendidikan militer agar lebih menekankan etika dan hak asasi manusia, penguatan layanan kesehatan mental bagi prajurit, penegakan hukum yang tegas tanpa memandang pangkat, serta pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen.²⁰

Penegakan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Pelaku Penganiayaan

Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berjalan melalui mekanisme khusus yang berbeda dari peradilan umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang

¹⁵ Alfi Zaidatusshilah, dkk, *Sejarah Naiknya Suharto Sebagai Presiden 1966 Sampai Reformasi 1998* (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2022), hlm. 24-25.

¹⁶ Defbry Margiansyah, "Otoriterisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 25, Nomor 3*, (2021): 266.

¹⁷ Farhah Nur Choiriyah, *Dehumanisasi Pada Tokoh Rea Dan Fara Dalam Web Series My Need Gril 2022*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), hlm. 24-25.

¹⁸ Putri Sagita dkk., "Intervensi Psikologis Dan Farmologis Pada Gangguan Stres Pasca Trauma," *Jurnal Medula, Volume 13, Nomor 4*, (2023): 2.

¹⁹ Istar Yuliadi, "HPA Aksis Dan Gangguan Psikosomatik," *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa, Volume 6, Nomor 1*, (2021): 1-2.

²⁰ <https://share.google/fCDMnZT5PDIKWELvL>, diakses tanggal 26 Juli 2026.

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan mengadili bersifat personal (*ratione personae*), yaitu ditentukan oleh status pelaku sebagai anggota militer aktif pada saat tindak pidana dilakukan, bukan semata berdasarkan jenis tindak pidananya. Konsekuensinya, meskipun korban penganiayaan adalah warga sipil, kewenangan mengadili tetap berada di tangan peradilan militer selama pelakunya berstatus prajurit aktif. Dalam hal materi pidana, penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil digolongkan sebagai tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*), karena dasar aturannya terdapat dalam KUHP namun diperiksa dan diadili melalui pengadilan militer berdasarkan status pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) turut mengatur secara khusus dalam Pasal 131 tentang penganiayaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, meningkat menjadi enam tahun jika menimbulkan luka, dan sembilan tahun jika mengakibatkan kematian.²¹

Proses penegakan hukum militer melibatkan dua lembaga khusus, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Ankum berwenang menegakkan disiplin di antara anggotanya, termasuk melakukan penahanan sementara dan penyelidikan awal, sementara Papera memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara diserahkan kepada Oditur Militer untuk disidangkan, diselesaikan melalui jalur disiplin, atau dihentikan demi kepentingan hukum. Proses ini mencerminkan prinsip kesatuan komando, di mana seorang komandan bertanggung jawab tidak hanya atas pelaksanaan tugas operasional anggotanya, tetapi juga atas penegakan disiplin dan hukum. Setelah proses penyidikan oleh Polisi Militer dan penuntutan oleh Oditur Militer, perkara diperiksa di Pengadilan Militer, dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, atau pencabutan hak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPM.²²

Sebagai contoh nyata penerapan peraturan hukum yang telah dibahas, putusan Nomor 224-K/PM II-08/AU/VIII/2022 yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta melibatkan tiga anggota TNI Angkatan Udara, yaitu Pratu Wildan Indratama Afitra, Pratu M. Jamhari Choirul Anam, dan Pratu Heri Mudiono Hutabarat yang bertugas di Yonko 461 Kopasgat, Lanud Halim Perdanakusuma, yang pada tanggal 10 Juli 2021 di Bekasi secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Ronald Sumantri untuk menyelesaikan masalah yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta bukti dari kesaksian dan Visum Et Repertum Nomor R/08/VII/2021 yang mendukung terjadinya cedera pada dada, bahu, lengan, dan wajah korban akibat tindakan tersebut, Oditur Militer meminta hukuman penjara selama satu tahun bagi setiap terdakwa. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu enam bulan penjara serta penghancuran barang bukti dan biaya perkara, dengan mempertimbangkan hal-hal yang mengurangi dampak seperti penyesalan yang ditunjukkan oleh para terdakwa, tidak adanya riwayat kriminal sebelumnya, serta adanya kesepakatan damai dengan korban disertai bantuan biaya untuk pengobatan, meskipun juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terkait tindakan yang bertentangan dengan nilai Sapta Marga dan mencemari reputasi TNI AU. Menarik untuk dicatat, Majelis Hakim tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dengan alasan agar para terdakwa bisa segera melanjutkan tugas mereka di satuan tempur, yang menunjukkan adanya kecenderungan hakim militer untuk memperhitungkan kepentingan operasional institusi saat memberikan sanksi, sebuah pendekatan yang dapat menciptakan persepsi adanya perlakuan istimewa bagi anggota militer dibandingkan dengan warga sipil yang terlibat dalam tindakan kriminal serupa.

Merujuk pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, temuan ini menunjukkan bahwa ketiga komponen sistem hukum belum berfungsi secara harmonis. Dari sisi substansi, ketentuan KUHPM belum secara eksplisit mengklasifikasikan tingkatan sanksi penganiayaan sebagaimana KUHP, sehingga hakim militer memiliki ruang diskresi yang luas. Dari sisi struktur, proses peradilan yang tertutup dan melibatkan hakim yang merupakan anggota aktif militer berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas. Dari sisi budaya hukum, kuatnya solidaritas korps dan orientasi pada kepentingan operasional turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang cenderung lebih ringan dibandingkan tuntutan. Kombinasi ketiga faktor ini menjelaskan mengapa

²¹ Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi," *Jurnal IUS*, Volume 9, Nomor 1, (2022): 15.

²² Arif Susanto, *Pernanan Ankum Dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Militer Tinggi Medan*, (Universitas Medan Area, 2025), hlm. 33.

penegakan hukum militer terhadap kasus penganiayaan kerap dinilai belum mencerminkan rasa keadilan yang proporsional bagi korban dari kalangan masyarakat sipil.²³

Pandangan Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hukum Islam, tindak pidana penganiayaan dikaji melalui pendekatan fikih jinayah, yaitu cabang hukum Islam yang membahas berbagai bentuk kejahatan beserta sanksinya berdasarkan syariat. Larangan terhadap tindakan menyakiti orang lain secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merupakan salah satu dari lima *maqashid al-syariah* atau tujuan utama syariat Islam, di samping perlindungan agama, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosial maupun institusional, memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

Fikih jinayah membagi penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan dampaknya terhadap korban. Penganiayaan ringan merupakan tindakan yang tidak menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh, seperti memar atau luka kecil. Penganiayaan berat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk berdasarkan sasarannya, yaitu *ibnat al-atraf* atau kerusakan pada anggota tubuh hingga pemotongan atau pemisahan, *izhab ma'a al-atraf* atau hilangnya fungsi anggota tubuh meskipun secara fisik masih utuh, *asy-syajjaj* atau penganiayaan yang diarahkan pada kepala dan wajah, serta *al-jirah* atau penganiayaan pada bagian tubuh selain kepala dan wajah. Klasifikasi yang terperinci ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang penganiayaan bukan sebagai kategori tunggal, melainkan sebagai spektrum tindakan yang memerlukan penilaian proporsional atas akibat yang ditimbulkan bagi korban.²⁴

Sistem sanksi dalam hukum Islam terhadap tindak pidana penganiayaan mencakup tiga bentuk utama, yaitu *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*, yang bersifat bertingkat dan fleksibel. *Qishas* merupakan sanksi pembalasan yang setimpal dengan perbuatan pelaku, sebagaimana landasannya dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 dan diperkuat melalui riwayat hadits mengenai peristiwa *Ar-Rubayi'* yang mematahkan gigi seorang budak wanita, di mana Nabi Muhammad SAW pada awalnya memerintahkan pemberlakuan *qishas* sebelum pihak yang dirugikan memilih untuk berdamai melalui kompensasi.²⁵ Apabila *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena adanya uzur atau pengampunan dari korban maupun keluarganya, maka diterapkan hukuman *diyat*, yaitu kompensasi berupa sejumlah uang yang dibayarkan pelaku kepada korban, yang terbagi menjadi *diyat penuh* dan *diyat tidak penuh* (*ursy*). Sementara itu, *ta'zir* merupakan sanksi yang bersifat mendidik dan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim untuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman tetap dalam nash.²⁶

Prinsip-prinsip fikih jinayah tersebut memberikan kerangka moral dan etika yang relevan untuk memperkuat penegakan hukum militer di Indonesia, khususnya dalam menyeimbangkan keadilan bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat secara luas. Berbeda dengan pendekatan hukum positif yang cenderung menempatkan penganiayaan oleh aparat negara semata sebagai persoalan disiplin institusional, fikih jinayah menegaskan bahwa penganiayaan oleh siapa pun, termasuk oleh aparat yang memiliki kewenangan khusus seperti anggota militer, tetap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi individu yang harus dipertanggungjawabkan secara proporsional, tanpa memandang status atau institusi pelaku. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai fikih jinayah, khususnya penekanan pada hak korban untuk memperoleh keadilan atau memberi maaf, serta prinsip keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan, dapat menjadi rujukan etis tambahan bagi pembaruan sistem penegakan hukum militer di Indonesia agar lebih adil, manusiawi, dan selaras dengan nilai-nilai universal keadilan.

²³ Abdul Aziz Nasihudin dkk, *Teori Hukum Pancasila*, ed. Muhammad Fauzan (Tasikmalay: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 17.

²⁴ Nurul Hidayatullah, *Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqih Jinayah* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

²⁵ Riza Fikri Al-Faris, *Hukuman Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy Dan Fiqh Syafi'iy*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 18-25.

²⁶ Deden Najmudin dkk., "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 1, Nomor 1*, (2023): 13.

SIMPULAN

1. Kasus kekerasan oleh anggota TNI merupakan cerminan masalah sistemik yang berakar dari faktor historis berupa warisan doktrin Dwifungsi ABRI masa Orde Baru, faktor psikologis meliputi risiko pelepasan tanggung jawab moral, pola pikir otoriter, dehumanisasi, serta gangguan kesehatan mental yang kerap terabaikan karena stigma budaya militer, dan faktor struktural berupa sistem peradilan militer yang tertutup serta rentan menimbulkan persepsi impunitas sebagaimana didukung data Kontras yang mencatat peningkatan insiden kekerasan pasca revisi UU TNI tahun 2025, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif melalui reformasi pendidikan berbasis etika, penanganan kesehatan mental yang memadai, penegakan hukum tegas, serta pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen.
2. Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan berjalan melalui mekanisme khusus peradilan militer berdasarkan kewenangan sendiri sesuai Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997, di mana perkara digolongkan sebagai tindak pidana militer campuran dengan mengacu pada ketentuan KUHP serta pengaturan khusus dalam Pasal 131 KUHPM, yang prosesnya melibatkan peran Anjak dan Pajera guna menjaga prinsip kesatuan komando. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 224-K/PM II-08/AU/VIII/2022 yang menjatuhkan hukuman enam bulan penjara bagi tiga prajurit TNI AU tanpa pemecatan demi kepentingan operasional, yang jika ditinjau menggunakan teori Lawrence M. Friedman mengindikasikan ketidakharmonisan pada substansi hukum yang belum rinci, struktur peradilan yang kurang independen, serta budaya hukum yang kental pada kepentingan institusi, sehingga menimbulkan persepsi perlakuan istimewa dan keadilan yang belum sepenuhnya terasa bagi korban sipil.
3. Dalam hukum Islam, tindak pidana penganiayaan dibahas melalui fikih jinayah yang berlandaskan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) sebagai tujuan utama syariat, di mana penganiayaan dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari yang ringan hingga berat yang mencakup kerusakan anggota tubuh, hilangnya fungsi, serta luka pada kepala atau bagian tubuh lainnya. Sistem sanksinya bersifat bertingkat dan fleksibel meliputi qishas sebagai pembalasan setimpal, diat berupa kompensasi jika qishas tidak dapat dilaksanakan, serta ta'zir berupa hukuman mendidik sesuai kebijakan penguasa, yang prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk memperkuat penegakan hukum militer di Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perbuatan penganiayaan oleh siapa pun, termasuk anggota militer, tetap harus dipertanggungjawabkan secara adil dan proporsional tanpa memandang status, sehingga dapat menjadi rujukan etis bagi sistem hukum yang lebih manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Nasihudin, Abdul, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Diedit oleh Muhammad Fauzan. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Rosidah, Hikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bojonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Jurnal

- Fitri, Fikriya Anika, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, dan Ramlan Ramlan. "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (Juni 2024): 3–4. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022): 171. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/79>.
- Margiansyah, Defbry. "Otokratisasi dan Populisme Otoriter dalam Rezim Demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2021): 266.
- Najmudin, Deden, dkk. "Sanksi Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2023): 13.
- Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, dan Dona Raisa M. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian". *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 4. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i2.1256>.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence

- M. Friedman”. *Legal Spirit* 7, no. 2 (2023): 369.
- Sagita, Putri, dkk. “Intervensi Psikologis Dan Farmologis Pada Gangguan Stres Pasca Trauma”. *Jurnal Medula* 13, no. 4 (2023): 2.
- Sugiarto, Totok. “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi”. *Jurnal IUS* 9, no. 1 (2022): 15.
- Wangku, Juliano A, dkk. “Implementasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 3 (2025): 8.
- Yuliadi, Istar. “HPA Aksis Dan Gangguan Psikosomatik”. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa* 6, no. 1 (2021): 1–22.

Skripsi/Tesis

- Al-Faris, Riza Fikri. 2020. “*Hukuman Qishash Terhadap Laki-Laki Yang Melukai Wanita Menurut Fiqh Hanafiy Dan Fiqh Syafi’iy*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Alfi Zaidatusshilah, dkk. 2022. “*Sejarah Naiknya Suharto Sebagai Presiden 1966 Sampai Reformasi 1998*”. Skripsi/Karya Ilmiah, Universitas Negeri Semarang.
- Butar Butar, Helfrida Yuliyanti. 2026. “*Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*”. Skripsi, Universitas Lampung.
- Choiriyah, Farhah Nur. 2024. “*Dehumanisasi Pada Tokoh Rea Dan Fara Dalam Web Series My Need Gril 2022*”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Diba, Fahratul. 2025. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. [1]
- Handayani, Kory. 2024. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-1/BDG/AD/III/2021)*”. Skripsi, Universitas Medan Area.
- Hidayatullah, Nurul. 2021. “*Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqih Jinayah*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sere, Cindy Vhatica. 2023. “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Kabupaten Gowa*”. Skripsi, Universitas Bosawa.
- Susanto, Arif. 2025. “*Peranan Anum dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Militer Tinggi Medan*”. Skripsi, Universitas Medan Area.

Makalah

- Cahyasari, Fabbolairawan Meytha Dwi. “*Makalah Masyarakat Sipil*”. Makalah, Depok, 2018.

Website

- <https://bantuanhukum.or.id/pengadilan-militer-bandung-menghukum-anggota-tni-al-pelaku-penganiayaan-terhadap-anak-selama-8-bulan/>
- Tribun-medan.com, 2025, <https://share.google/gSPnpdbnyrhaOt2Ov>
- <https://share.google/p6ZNcaIWa8F1wS62a>
- <https://share.google/fCDMnZT5PDIKWELvL>